

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR SEKSI SDMK KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

065/120/102.5/2019					
ol desember 2019					
28 Mei 2021					
02 Juni 2021					
	01 DESEMBER 2019 28 Mei 2021				

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

dr HERLIN FERLIANA, M. Kes Pembina Utama Madya NIP. 19640621 199011 2 001

Nama SOP

Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) secara online

Dasar Hukum	Tugas Pokok dan Fungsi
 Undang-undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013, tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Gibernur Jawa Timur No. 74 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jatim No. 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Gibernur Jawa Timur No. 77 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gibernur Jawa Timur No. 74 tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Perda Jatim No. 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 	 Menginformasikan mekanisme penerbitan Surat Tanda Regsitrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) kepada Organisasi Profesi (PAFI) dan masyarakat. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Profesi (PAFI) terkait penerbitan STRTTK. Memverifikasi usulan STRTTK secara online. Menerbitkan STRTTK di Provinsi Jawa Timur.
Tujuan	Peralatan / Perlengkapan
 Tersampaikannya informasi mengenai mekanisme penerbitan STRTTK kepada seluruh Organisasi Profesi (PAFI) dan masyarakat. Terselenggaranya koordinasi intensif dengan Organisasi Profesi (PAFI) dalam penerbitan STRTTK di Jawa Timur. Terlaksananya penerbitan STRTTK sesuai dengan regulasi dan prosedur operasional yang berlaku. 	 Laptop Komputer Printer Akses Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, apabila semua pihak yang terkait mematuhi protab yang telah dibuat	Rekapitulasi Pemohon STRTTK per bulan menggunakan aplikasi STRTTK

	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				
A.	Penerbitan STR TTK Baru, Perpanjangan dan Alih Jenjang Menerima berkas permohonan	Kepala Dinas Kesehatan	Verifikator (Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur)	Organisasi Profesi (PAFI)	Pemohon/ Tenaga Kesehatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	penerbitan STRTTK dari pemohon yang telah diverifikasi dan telah dinyatakan benar dan lengkap, serta diberikan rekomendasi oleh PAFI Jatim Sedangkan bila berkas salah/kurang akan dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi					Berkas yang telah dinyakan benar dan lengkap oleh PAFI Jatim diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2 menit	Berkas diterima (secara online)	
2.	Verifikator melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diterima dari PAFI Jawa Timur, bila berkas dinyatakan lengkap dan benar akan dicetak, sedangkan bila berkas salah/kurang akan dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi	Lengkap dan benar (deenma)		Kurang/lidk lengkap Berkas yg sudah diperbailu kembali ke venfikator		Berkas yang di <i>upload</i> (terlampir untuk masing- masing permohonan : STRTTK baru, STRTTK perpanjangan, dan STRTTK Alih jenjang)	15 menit	Draf STRTTK yang belum disahkan (belum ditanda tangani oleh Kadinkes Prov Jatim),	Berkas diverifikasi oleh Dinkesprov, bila sudah benar/lengkap STRTTK akan dicetak, bila kurang/tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon utk diperbaiki. Berkas perbaikan dr pemohon langsung terkirim ke verifikalor
3.	STRTTK yang telah dicetak ditandatangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. STRTTK dinyatakan sudah selesai diproses					Permohonan diteruskan dengan menyertakan : berkas yang di upload (diteruskan secara online)	5 menit	STRTTK yang sudah disahkan (sudah ditanda tangan Kadinkes Prov Jatim)	termin ve venikator
4.	Dinkesprov Jatim menginformasikan kepada pemohon bahwa STRTTK sudah selesai dan dapat diambil melalui notifikasi aplikasi whatsapp.						2 menit	STRTTK selesai	
5.	Pemohon yang sudah mendapatkan notifikasi bisa mengambil STRTTK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur				•		5 menit	STRTTK diserahkan kepada pemohon	